

**TATA TERTIB & PROTOKOL KESEHATAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK.**

**Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Garuda City Center,
Area Perkantoran Bandar Udara International Soekarno-Hatta, Tangerang
Rabu, 3 Juni 2020**

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. ("PT GMF AeroAsia Tbk."/"Perseroan") (selanjutnya disebut "Rapat").

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 3 Juni 2020
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda Indonesia,
Area Perkantoran Bandar Udara International Soekarno-Hatta,
Tangerang.

3. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
4. Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan Program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP).
5. Laporan Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana.
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-08/Mbu/12/2019 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4. Peserta Rapat

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (selanjutnya disebut "DPS") Perseroan pada Jum'at, 8 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ("BEI") hari Jum'at, 8 Mei 2020.

- b) Para pemegang saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh pemegang saham lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa, Perseroan telah menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.gmf-aeroasia.co.id atau menggunakan e-proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id.
- c) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara pada beberapa mata acara Rapat.
- d) Pimpinan Rapat berhak meminta agar para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat (Pasal 13 ayat (1) huruf h Anggaran Dasar Perseroan).
- e) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Perseroan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi (Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan).

Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

8. Kuorum Kehadiran

Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah untuk seluruh mata acara Rapat apabila Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (Pasal 14 ayat (2) huruf a, angka (1) Anggaran Dasar Perseroan).

9. Kesempatan Bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat

- a) Dalam tiap-tiap mata acara Rapat, kecuali Mata Acara Rapat Kelima, pemegang saham atau kuasanya yang sah diberi kesempatan untuk tanya jawab.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- c) Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk menuliskan pertanyaan pada formulir pertanyaan yang telah disediakan. Formulir pertanyaan diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki dan pertanyaan yang diajukan.
- d) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan berdasarkan pertimbangan pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat berhak untuk menolak memberikan jawaban dan/atau tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat pemegang saham atau kuasanya yang tidak sesuai dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- e) Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah dan meminta Direksi dan/atau pihak yang terkait untuk menjawab atau menanggapi.
- f) Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar Rapat dan bilamana dirasa perlu, jawaban atas pertanyaan dapat diberikan secara tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum dalam DPS.

10. Keputusan

Semua keputusan mata acara Rapat, kecuali Mata Acara Rapat Kelima, diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat (Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan yang diambil adalah sah apabila disetujui oleh pemegang saham lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, kecuali peraturan perundangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar (Pasal 14 ayat (2) huruf a, angka 3 Anggaran Dasar Perseroan).

11. Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan "Mengangkat Tangan" dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pertama, pemegang saham atau kuasanya yang sah yang menyatakan "**Tidak Setuju**" akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - Kedua, pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - Ketiga, jumlah suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- b. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham atau kuasanya yang sah dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan suara 1 (satu) kali dan suara tersebut mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

12. Protokol Kesehatan untuk mencegah penyebaran dan penanganan pencegahan COVID-19 di Lingkungan Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2019 diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mohon dapat tetap menggunakan masker yang telah disiapkan oleh Perseroan selama acara Rapat berlangsung.
- b. Menjaga jarak aman (minimal 1 meter) dengan menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- c. Tidak memberi atau menerima salam dengan melakukan kontak langsung seperti bersalaman.
- d. Melakukan pembersihan tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan sebelum memasuki ruang Rapat.
- e. Terapkan etika batuk (Tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam), lalu buanglah tisu ke tempat sampah yang telah disediakan.
- f. Penyelenggara Rapat akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh seluruh peserta Rapat, termasuk para pemegang saham atau kuasanya serta undangan, pada saat akan memasuki ruang Rapat. Penyelenggara Rapat berhak untuk meminta peserta Rapat untuk meninggalkan ruang Rapat apabila suhu tubuh di atas 37,5C dan/atau mengalami pilek/batuk/sesak nafas.
- g. Mengisi Formulir Deklarasi Kesehatan dan menyampaikan kepada petugas pendaftaran Rapat pada saat registrasi.

Dalam kehadiran pada Rapat ini, diharapkan seluruh peserta Rapat mengikuti Protokol kesehatan terkait COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia, Perseroan dan gedung penyelenggaraan Rapat.

13. Lain-Lain

Tata Tertib dan Protokol Kesehatan ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib dan Protokol Kesehatan ini, akan ditentukan pengaturannya oleh pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.